



P U T U S A N

Nomor : 0014/Pdt.G/2014/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor di SD, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 08 Januari 2014 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 September 1999 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/15/IX/1999, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Kapur IX, tanggal 24 September 1999;

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor :0014 /Pdt.G/ /PA.LK



2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 3 tahun, setelah itu sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 4.1. ANAK I. Perempuan, umur 13 tahun;
 - 4.2. ANAK II, perempuan, umur 7 tahun 10 bulan;
 - 4.3. ANAK III, perempuan, 1 tahun 8 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada tanggal 15 November 2012 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke rumah orang tuanya di PAYAKUMBUH, dan pada tanggal 17 November 2012 Penggugat mendengar langsung dari Ibu perempuan yang bernama M bahwa Tergugat sudah menikah dengan anaknya yang bernama M tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 Tergugat kembali ke kediaman bersama dikarenakan anak kedua Penggugat mengalami kecelakaan, dan berjanji kepada Penggugat akan merawat anak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat, namun 1 minggu setelah kembalinya Tergugat tersebut, terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang kabar yang Penggugat dengar dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat sudah sering menikah secara diam-diam dengan beberapa perempuan yang tidak Penggugat ketahui namanya, namun Tergugat hanya mengakui sebagian, akibatnya karena Tergugat sudah bosan dengan



pertanyaan yang sering Penggugat ajukan kepada Tergugat, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah istrinya yang bernama M di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
9. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan belanja untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi;
10. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, tidak sabar dan tidak ridha lagi karena Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang dulu diucapkannya serta bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor :0014/Pdt.G//PA.LK



menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Nomor : 0014/Pdt.G/2014/PA.LK yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tahapan persidangan untuk jawaban Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/15/IX/1999 tanggal 24 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan hingga kini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama kurang lebih 3 tahun setelah itu mereka sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal dirumah milik mereka sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai mereka berpisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa Penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat beristeri lagi dengan seorang perempuan yang bernama M, hal ini saksi ketahui dari penglihatan saksi sendiri karena Tergugat telah tinggal dirumah perempuan tersebut;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang kerumah tempat tinggal Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat sendirilah yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sejak ditinggal Tergugat, saksi melihat kehidupan Penggugat sangat menderita;
- 2.1. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan hingga kini sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor :0014/Pdt.G//PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir mereka tinggal di rumah yang mereka buat bersama di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat beristeri lagi dengan seorang perempuan yang bernama M, hal ini saksi ketahui karena saksi lihat Tergugat telah tinggal serumah dengan M;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah datang satu kali ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tak lama kemudian Tergugat kembali kerumah isterinya yang bernama M tersebut dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, akan tetapi pernah mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya sebanyak 3 kali yaitu sebesar Rp. 500.000, Rp. 300.000, dan terakhir sebesar Rp. 350.000,-;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak ditinggal Tergugat, saksi melihat kehidupan Penggugat sangat menderita;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang untuk iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat



taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu gugatan perceraian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor :0014/Pdt.G//PA.LK



dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena sejak sekitar tanggal 22 Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah harmonis lagi disebabkan Tergugat menanyakan tentang kabar bahwa Tergugat sudah sering menikah dengan perempuan lain, terakhir dengan perempuan bernama M, dan dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah talak talak sebagaimana yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung, di mana sejak sekitar 22 Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan menafkahi serta tidak memperdulikan Penggugat, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak datang dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut anggapan hukum dapat dianggap Tergugat tidak bermaksud lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, dan dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi :

د الى

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جا را ثباته بالبينه "

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1. yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor :0014/Pdt.G//PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan berdasarkan bukti surat P tersebut terbukti pula sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat dan menilai alasan tersebut adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Penggugat, dan Tergugat melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;



Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan adalah bahwa sesaat telah akad nikah berlangsung pada tahun 2009 Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat, kemudian sejak sekitar akhir Desember 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah pulang kembali berkumpul dengan Penggugat dalam rumah tangga, selama kepergiannya Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan anaknya serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, Tergugat telah membiarkan dan tidak peduli lagi terhadap Penggugat, sehingga Penggugat menderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat, yang bunyi atau maksudnya :
sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
 2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
 3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
 4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadakan halnya

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor :0014/Pdt.G//PA.LK



ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2012 lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa izin dan tidak pernah kembali lagi berkumpul dengan Penggugat dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak memperdulikan dan membiarkan Penggugat, tidak pernah kembali dan memberikan nafkah dan saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya,

Penggugat mengusahakan sendiri sebaga tenaga honorer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut

di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak angka (2) dan (4), yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih tiga bulan, Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya, selanjutnya Penggugat telah menyatakan tidak ridla atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukan gugatan perceraian, kemudian Penggugat telah membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Pengadilan Agama untuk menerimanya, dengan demikian maka syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat besarnya uang 'iwadh ditentukan Rp 1.000(seribu rupiah), namun hal tersebut telah diubah menjadi Rp 1.000(seribu rupiah), perubahan mana sesuai Surat Keputusan Menteri Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 *yuncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor : D.II/2/PW.01/3663/2001;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu juga mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir halaman 302 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلافا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor : 0014/Pdt.G//PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pelanggaran sighth taklik talak dalam perkara ini telah terbukti, maka alasan lain (pertengkar) , tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis, sehingga dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 H, oleh **Drs. ABD. HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Drs. **FAKHRURAZI, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

Ttd	
Drs. ABD. HAMID	
HAKIM ANGGOTA,	HAKIM ANGGOTA,
Ttd	Ttd
ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH	ELIDASNIWATI, S.Ag. MH
Panitera Pengganti	
ttd	
Drs. FAKHRURAZI, MH	

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 225.000,- |
| 4. | Biaya Meterai | : Rp. | 6000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 5000,- |
| J u m l a h | | : Rp. | 316.000,- |

Untuk Salnan

Pantera,

H. MASDI, SH

Hal 15 dari 14 hal, Putusan Nomor : 0014 / Pdt.G / PA.LK